

Darul Ahdi Wa Syahadah: Meneguhkan Negara Pancasila Dan Mengantisipasi Tindakan Radikalisme Di Indonesia

Romi Saputra ^{1)*}, Desminar ²⁾, Ahmad Firdaus ³⁾

^{1)*, 2), 3)}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, romisaputra87@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila bertujuan membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara dan bangsa yang aman, sejahtera, cerdas dan ikut berpartisipasi dalam pergaulan internasional, namun dalam usaha pencapaian tujuan tersebut tantangan radikalisme menjadi tantangan yang nyata dan terang baik dalam bentuk separatisme, terorisme, ekstrimisme ataupun kekerasan dalam dunia digital melalui konten-konten di media sosial. Untuk itu diperlukan satu konsep guna diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah menawarkan konsep *darul ahdi wa syahadah* yang meneguhkan negara kesatuan republic Indonesia dan menegaskan bahwa Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai islam.

Kata Kunci: *Darul Ahdi Wa Syahadah, Radikalisme, Negara Pancasila*

Abstract

As a nation based on Pancasila, the goal is to make Indonesia a safe, prosperous, intelligent nation, and a nation that participates in international relations. However, in achieving this goal, the challenge of radicalism is a real and clear one, whether in the form of separatism, terrorism, extremism, or violence in the digital world through social media content. Therefore, a concept is needed to be translated into national life. Muhammadiyah offers the concept of darul ahdi wa syahadah, which affirms the unitary state of the Republic of Indonesia and affirms that Pancasila is in accordance with Islamic values.

Keywords: *Darul Ahdi Wa Syahadah, Radicalism, Pancasila State*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 menyimpan pesan bahwa kemerdekaan yang diraih bukanlah sesuatu yang diterima begitu saja, akan tetapi ia adalah perjuangan besar dari para pejuang yang ikhlas dan memiliki harapan kelak negara yang diperjuangkan tersebut menjadi negara yang aman, sejahtera, makmur dan berkeadilan untuk generasi dan anak cucunya. Oleh karena itu dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengamanatkan bahwa negara Indonesia yang sudah merdeka ini memiliki tujuan diantaranya, pertama melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan keempat ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan negara ini tentunya bukan hanya sekedar tujuan yang dituliskan dalam dokumen yang dianggap sebagai hukum dasar negara ini, namun membutuhkan aksi nyata berupa kebijakan yang berkeadilan, persatuan dan kolaborasi serta membutuhkan kebersamaan semua elemen baik pemerintah maupun seluruh warga negara Indonesia baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri.

Akan tetapi harus diakui didalam usaha pencapaian tujuan negara tersebut tidak terlepas dari tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya adalah radikalisme. Radikalisme diartikan dengan paham yang menuntut perubahan dengan berupaya melakukan Tindakan kekerasan, supaya kepercayaan atau keyakinannya yang sedang diperjuangkan dapat diterapkan (Kurniawan, 2020).

Tujuan radikalisme yaitu melakukan perubahan sampai keakarnya dan untuk mewujudkan usaha ini diperlukan tindakan kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Seringkali orang-orang yang terjangkiti oleh Radikalisme ia memiliki rencana jangka panjang diantaranya, menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara. Termasuk mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya, mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional, regional atau internasional serta memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional (Khamid, 2016).

Keberadaan kelompok-kelompok yang memperjuangkan radikalisme di Indonesia tidak bisa terbantahkan, apakah itu berupa Upaya pemisahan daerah dari Indonesia seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme seperti PKI, atau menggantinya dengan ideologi selain Pancasila, sebagian lagi menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dirubah menjadi negara islam. Ini adalah fakta sejarah dan fakta kekinian yang terjadi dan sering disaksikan di depan mata.

Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan dan Upaya untuk menanggulangi problem radikalisme sehingga tidak berdampak luas terhadap keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa, yang jika diusik kesepakatan tersebut sejarah sudah memberikan pelajaran bahwa setiap kali diskusi berkaitan dengan ideologi dan dasar negara serta bentuk negara seringkali berujung kepada konflik, perpecahan dan perdebatan yang seolah tidak pernah selesai.

Muhammadiyah sebagai organisasi besar yang memiliki pengaruh yang luas terkhusus di Indonesia telah mengambil langkah penting dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 yang mengesahkan konsep Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* (Negara Kesepakatan dan Persaksian), menegaskan bahwa NKRI adalah hasil konsensus nasional yang sejalan dengan Islam, serta mendorong Muhammadiyah untuk aktif membangun negara Pancasila sebagai negeri yang maju, adil, makmur, dan bermartabat dengan semangat Islam Berkemajuan. Tentunya konsep *Darul Ahdi Wa Syahadah* ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terutama kaitanya dengan upaya penanggulangan paham radikalisme di Indonesia

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang banyak mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan literatur lain yang berkaitan langsung dengan isu radikalisme untuk membangun landasan teori, memahami fenomena, atau mencari solusi masalah melalui kajian mendalam terhadap teks-teks ilmiah sehingga Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan, menjelaskan, atau memotret fenomena, kejadian, atau kondisi apa adanya yang terfokusnya pada apa yang terjadi, yang berjuannya menyajikan gambaran detail tentang subjek penelitian dengan memakai pendekatan konseptual dan dan kasus. Sedangkan teknik pengumpulandata dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, sekunder, maupun tersier).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Radikalisme dan dampaknya

Radikalisme berasal dari kata *radical* yang artinya dasar atau sesuatu yang bersifat fundamental. Menurut istilah radikalisme adalah sebuah pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis atau sikap ekstrem kelompok tertentu agar terjadi pembaruan dan perubahan sosial politik secara drastic (Zumrotus Sholikhah & Muvid, 2022).

Radikalisme juga diartikan paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penerobosan suatu sistem dalam masyarakat pada akarnya. Fedotova & Nikolaeva membedakan radikalisme menjadi dua konotasi semantik: 1) itu sebagai konsep yang mengamankan perubahan pandangan tentang kapasitas kognitif, kondisi, dan faktor-faktor pembentuk manusia paparan yang menunjukkan sistem tindakan dan keputusan pedagogis; dan 2) komitmen tanpa kompromi mewujudkan transformasi yang nyata sesuai dengan pandangan perkembangan sosial politik, ideologi, dan ekonomi bola (I Nyoman, 2022).

Sebagian berpendapat radikalisme memiliki kerangka berfikir diantaranya: pertama, Islam harus menjadi dasar negara, kedua. Syariat harus diterima sebagai konstitusi negara, ketiga. Kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, keempat. Gagasan tentang negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, keloma. prinsip syura (musyawarah) berbeda dengan ide demokrasi (Damayanti et al., 2003).

Menurut Khamami Zadda radikalisme memiliki kecenderungan yakni Pertama, radikalisme merupakan respon terhadap realitas yang sedang berlangsung, respon itu biasanya muncul dalam bentuk evaluasi. Penolakan, atau perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi atau realitas yang ditolak Kedua, radikalisme sebenarnya tidak hanya tentang upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada. Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideology yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran dengan system lain yang akan diganti. Dalam gerakan social keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara pencapaian yang mengatasnamakan penilai ideal seperti kerakyatan atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjerumus dalam kekerasan (Hasnawati, 2024).

Menurut Irfan Idris terdapat empat kriteria radikalisme: Pertama, intoleran (tidak siap berbeda), Kedua, ada konsep takfiri (sebutan bagi muslim yang menuduh muslim

lainnya kafir atau murtad), Ketiga, menolak NKRI, dan Keempat, menolak Pancasila (Kurniawan, 2020).

Untuk itu sebenarnya radikalisme dengan berbagai bentuknya yaitu separatisme, radikalisme berdasarkan politik/ideologi, radikalisme islam lama, dan radikalisme islam baru, radikalisme berbasis etnik,(Basalim, n.d.) telah menimbulkan dampak negative dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama. Ia pada prinsipnya tidak dapat dipikul oleh manusia biasa, maksudnya barangkali sebagian kecil manusia bisa bersanbar dengan tindakan-tindakan radikalisme akan tetapi sebagian besar manusia tidak sanggup bersabar atasnya. Kedua, usia radikalisme berumur pendek karena pada umumnya manusia tidak akan sanggup bertahan secara berkelanjutan dalam sikap berlebih-lebihan mengingat karakter manusia itu sendiri yang cepat bosan dan kekuatannya terbatas, ketiga sarat dengan kezaliman karena ada hak-hak yang tidak diperhatikan dan kewajiban yang mesti ditunaikan. Berkata ahli hikmah: *aku tidak pernah melihat Tindakan berlebihan, kecuali di sampingnya ada hak yang di sia-siakan* (Yusuf, 2004).

2. Ancaman radikalisme bagi NKRI dan Masa Depan Generasi Muda

Pemaknaan radikalisme dan dampak negative yang ditimbulkannya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tidak diragukan lagi bahwa radikalisme sebenarnya telah menjadi ancaman serius bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Menurut Mahfud MD, secara filosofis pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat Pancasila merupakan kesepakatan luhur (modus vivendi) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. dalam sudut pandang hukum Pancasila yang termuat didalam pembukaan UUD 1945 merupakan dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (rechtside) dan dasar system hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan atau dalam arti yang lain Pancasila merupakan staatsfundamentálnorm (pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia dari aslinya yang dilahirkan pada tahun 1945. Secara politik sejarah pengalaman bangsa yang sudah berlalu memberikan pelajaran penting bahwa setiap kali mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara maka akan terjerumus kepada konflik politik yang menguras energi dengan sia-sia (Mahfud, 2010).

Tentunya sejarah Gerakan 30-S-PKI yang secara nyata merusak tatanan hak asasi manusia, DI/TII yang mengancam terhadap disintegrasi bangsa dan mengganggu kestabilan politik, pada konteks kekinian terdapat Ormas yang berupaya mengusung ide khilafah berpotensi menimbulkan konflik social dan mengancam stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan fakta yang sulit terbantahkan bahwa eksistensinya berdampak serius terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa untuk hidup Bersama diatas kesepakatan tersebut.

Sementara itu didalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mengatur bentuk negarayaitu; Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 mengatur: khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Saat ini radikalisme sudah bergeser dari kekerasan fisik (terorisme) kepada kekerasan di dunia digital. Pada tahun 2024 BNPT memberikan penjelasan bahwa terdapat tiga kelompok yang rentan terkena proses radikalisasi, yaitu perempuan, anak-anak, dan remaja. Pada tahun 2025 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

(BNPT) merilis data sebanyak 112 anak di 26 provinsi teradikalisasi di ruang digital melalui game online atau permainan daring dan media sosial sepanjang tahun 2025. Disebutkan bahwa rentang usia anak yang terpapar saat ini rata-rata 13 tahun (usia terendah 10 tahun, tertinggi 18 tahun), jauh lebih muda dibandingkan rata-rata pelaku terorisme Indonesia periode 2014-2019 yang berada pada rentang usia 28-35 tahun.

Kasus Zakiah Aini, yang mencoba menyerang Mabes Polri setelah terpapar konten ekstrem dari internet. Dalam surat wasiatnya, Zakiah menyebut Pancasila, demokrasi, dan pemilu sebagai ajaran kafir. Harus diakui di era digitalisasi sekarang ini pengguna internet dan akses aplikasi-aplikasi yang terdapat di HP banyak diakses oleh generasi muda. Sebagaimana data yang dipublikasi oleh Kompas pada bulan Agustus 2025 menyatakan "Sebanyak 60 persen dari pengguna medsos itu adalah gen Z.

3. Akar Radikalisme

Sebagian berpendapat bahwa radikalisme berakar pada terjadinya kesenjangan yang lebar antara realitas dan harapan, sebagaimana diungkapkan oleh Robert Gurr, munculnya kesenjangan yang melebar antara realitas yang terjadi dengan harapan-harapan yang tidak terpenuhi akan melahirkan rasa terdeprivasi (sense of deprivation) pada sekelompok besar individu, baik menyangkut soal pendapatan, kesejahteraan, status sosial, maupun kebebasan politik (Basalim, n.d.).

Menurut Yusuf Qardhawi Radikalisme realitas fenomena yang ada dihadapan kita saat ini merupakan fenomena yang kompleks penyebabnya banyak, bermacam-macam, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang langsung ada pula yang tidak langsung, ada yang muncul di permukaan, ada pula yang tersembunyi dibawah permukaan. Adapaun sebab-sebab yang dimaksud adalah sosial, keagamaan, politik, pemikiran, psikis, campuran dari seluruh atau Sebagian factor-faktor tersebut. Pada satu sisi penyebab utama terletak pada jiwa radikal, pada sisi yang lain terletak pada keluarganya yaitu orang tua atau saudaranya, dan boleh jadi penyebabnya juga terletak pada masyarakat dengan berbagai kontradiksi yang mencolok didalamnya seperti antara perilaku dengan akidah, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dan politik, antara yang diangankan dengan realitas, antara syariat dan produk akal manusia. Selain itu radikalisme disebabkan oleh kerusakan dalam pemerintahan serta kesewenang-wenangan para penguasa yang mempeturutkan hawa nafsunya dan mengabaikan hak-hak rakyatnya (Yusuf, 2004).

4. Darul Ahdi Wa Syahadah: Meneguhkan Negara Pancasila Dalam Upaya Mengantisipasi Radikalisme

Muhammad Thahir Azhary berpandangan bahwa Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang berbeda dengan negara hukum pada umumnya (barat). Negara hukum Pancasila bercirikan yaitu terdapatnya hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kerukunan (Muhammad, 2003).

Muhammadiyah melalui Muktamar ke-47 Makasar mengeluarkan Keputusan muktamar yaitu konsep darul ahdi wa syahadah yang menegaskan bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-ahdi) artinya negara Indonesia berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa daerah, golongan, politik dan lainnya sepakat untuk mendirikan Indonesia dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman "Baldatun Thayyibatun WaRabbun Ghafur", yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah (Anita, 2019).

Pandangan negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah berangkat dari tiga latar belakang, pertama. Adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, yang masih mempersoalkan relasi antara agama dan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kedua, Adanya realitas bahwa sebagai bangsa, secara ideologis belum merumuskan secara eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai konsep Negara Pancasila. Ketiga, Ada sebuah pandangan yang berkembang, di mana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu sendiri (Yusron, 2020).

Secara Teologis konsep darul ahdi wa syahadah bertujuan untuk mengokohkan penerimaan dan dukungan Muhammadiyah atas pancasila. Muhammadiyah berpandangan negara Pancasila merupakan bentuk ideal bagi Indonesia meskipun tidak bersumberkan kepada agama, sila dan nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan islam dan Pancasila merupakan dasar negara yang Islami (Yusron, 2020).

Dengan pandangan Islam yang berkembang Muhammadiyah bertekad menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berkembang. Muhammadiyah berjuang di Negara Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan sesuai dengan Kepribadiannya yaitu: (1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan; (2) Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah; (3) Lapang dada, luas pemandangan dengan memegang teguh ajaran Islam; (4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan; (5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah; (6) Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik; (7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam; (8) Kerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya; (9) Membantu Pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya; dan (10) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana. (Anita, 2019)

Muhammadiyah merasa penting untuk menegaskan posisi Pancasila. Dalam pandangan Muhammadiyah, karena di satu sisi Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan selain itu ia merupakan titik temu seluruh komponen bangsa. Penegasan ini penting seiring dengan kecenderungan menguatnya perilaku dan praktek bernegara yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila. Selain masalah separatisme, menguatnya ekstrimisme beragama, juga penyimpangan akut dalam praktek bernegara, yang tergambar dari rapuhnya rasa nasionalisme pada diri Sebagian bangsa Indonesia, tak terkecuali di lingkup elit politik, lemahnya penegakkan hukum di mana hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tingginya angka kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang setidaknya tergambar dari masih tingginya angka korupsi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi nyaris tak membawa perubahan berarti dalam menurunkan kuantitas dan kualitas korupsi di Indonesia. (Zulfikar & Al-Barbasy, 2019)

Melalui penegasan bahwa Pancasila merupakan dar al-ahdi wa al syahadah, Muhammadiyah ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpegang teguh pada prinsip dasar bahwa negara ini rumah kita bersama, yang harus dibangun, diselamatkan, dan tak boleh dirusak (Zulfikar & Al-Barbasy, 2019).

Untuk itu tidak ada lagi perdebatan mengenai Pancasila dan islam ataupun Indonesia dan islam, seyogyanya semua unsur bangsa ini berfokus kepada satu tugas yaitu mewujudkan darul ahdi wa syahadah dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sehari-hari agar Pancasila menjadi Bintang pemandu dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ranah politik berupaya kebijakan yang berkeadilan, ranah sosial

yang menjunjung tinggi semangat gotong royong, ranah ekonomi yang berorientasi kepada perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran, maupun ranah Pendidikan yang humanis dengan cara mengimplementasikan paradigma moderat dan semangat al ma'un serta wal ashri yang terkandung didalam gagasan darul ahdi wa syahadah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anita, P. A. (2019). *WAWASAN KEBANGSAAN: NEGARA PANCASILA SEBAGAI Darul 'Ahdi wa al Syahadah*. Umsida Press.
- Basalim, U. (n.d.). *MENELUSURI AKAR RADIKALISME*.
- Damayanti, N. P., Thayibi, I., Gardhiani, L. A., & Limy, I. (2003). *RADIKALISME AGAMA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERILAKU MENYIMPANG*.
- Hasnawati, D. (2024). Cikal Bakal Radikalisme Dalam Islam. *J U R N A L E D U K A S I – 12 (1)*, 2024 E-ISSN: 2721-7728 P-ISSN: 2087-0310, 12.
- I Nyoman, A. P. (2022). MENYEMAI MODERASI BERAGAMA DALAM MENANGKAL RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA. *VYAVAHARA DUTA*, 17(1), 9–21. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.961>
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>
- Kurniawan, I. (2020). MEMAKNAI RADIKALISME DI INDONESIA. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.52166/talim.v3i1.1848>
- Mahfud, M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Muhammad, T. A. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madinah dan mas kini*. Kencana.
- Yusron. (2020). *Darul Ahdi Wa Syahadah: Tafsir Pancasila Menurut Muhammadiyah*. Deepublish.
- Yusuf, Q. (2004). *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Era Intermedia.
- Zulfikar, I., & Al-Barbasy, M. M. (2019). *PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH DALAM HIMPITAN AMBIGUITAS POLITIK DAN URGENSI USWAH POLITIK*. 4.
- Zumrotus Sholikhah, & Muvid, M. B. M. (2022). Konsep Islam Moderat Sebagai Alternatif Dalam Proses Penanggulangan Paham Radikal Di Indonesia. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 115–128. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.324>